



BAB II

MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mahar

Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya.

Di zaman Jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini, kepadanya diberi mahar.¹

Kata “Mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Hal ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.²

Mahar atau mas kawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri.³ Mahar merupakan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VII*, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), 53.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 84.

³ Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar*, (Surabaya: Al Nur, 2010), 13.



satu di antara hak istri yang didasarkan atas *Kitabullah, Sunnah Rasul* dan *ijma'* kaum muslimin.⁴

Kata mahar yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*. Kata yang semakna dengan mahar adalah *as-s}adaq, nihlah, faridhah, ajr, hiba'*, *'uqr, 'ala'iq, thaul* dan *nikah*.⁵ *S}adaq* itu dengan fathah "shad" dan dengan kasrah kata itu diambil dari *s}idq* (kebenaran), untuk membuktikan kebenaran cinta suami terhadap calon istri.⁶

Madzhab Hanafi mendefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan atau persetubuhan. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.

Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. Mazhab Hambali mendefinisikan sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.⁷

Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh, mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 364.

⁵ Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), 23.

⁶ As}-S{an'ani, *Subulussalam*, Juz 3, (Bandung: Diponegoro, tt), 111.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007), 230.



nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Definisi yang diberikan oleh ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi tepat yang dapat mencakup keduanya kemungkinan itu adalah: ”pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah”.

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela diluar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.⁸

Secara istilah, mahar diartikan sebagai “*harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhu>l*”. Golongan Hanabilah mendefinisikan mahar sebagai “*suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan didalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah*

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 85.



*pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikai seperti wat}’i syubhat dan wat}’i yang dipaksakan”.*⁹

Mahar sudah dikenal pada masa jahiliah, jauh sebelum datang Islam datang. Akan tetapi, mahar sebelum datangnya Islam bukan diperuntukkan kepada calon istri, melainkan kepada ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri, karena konsep perkawinan menurut berbagai bentuk hukum adat ketika itu sama dengan transaksi jual beli, yakni jual beli antara calon suami sebagai pembeli dan ayah atau keluarga dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang.

Ketika Alquran datang, mahar tetap dilanjutkan, hanya saja konsepnya yang mengalami perubahan. Kalau dahulu mahar dibayarkan kepada orang tua (ayah) calon istri sekarang mahar tersebut diperuntukkan calon istri. Dengan demikian Alquran mengubah status perempuan sebagai “komoditi” barang dagangan menjadi subjek yang ikut terlibat dalam suatu kontrak.¹⁰

Konsep tentang maskawin/mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin/mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Maskawin/mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.¹¹

⁹ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 64.

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 25.

¹¹ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), 101.



B. Dasar Hukum Mahar

Hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan pihak yang sama-sama memberi mahar. Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepada calon istrinya.¹²

Ekualitas laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar. Karena mahar bukan lambang jual-beli, tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, selain lambang cinta kasih sayang suami terhadap istri, sebagaimana dikemukakan ulama Syafi'iyah.¹³

Berbeda dengan mahar, kata-kata yang disebut pertama (*al-s}aduuq, nih}lah, fari>d}ah, a>jr*) secara eksplisit diungkap di dalam Alquran seperti yang terdapat didalam surat an-Nisa>' ayat 4.

Di dalam surat an-Nisa>': 4 Allah SWT. Berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat.*

¹² Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008),12.

¹³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan &Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 124.



Ayat ini berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada dalam perwaliannya. *Berikanlah maskawin-maskawin, yakni mahar, kepada wanita-wanita yang kamu nikahi, baik mereka yatim maupun bukan, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka, yakni wanita-wanita yang kamu kawini itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakanlah sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya.*

Maskawin dinamai oleh ayat ini *s{hauduqa<t*, bentuk jamak dari *s{haduqah*, yang terambil dari akar yang berarti “kebenaran”. Ini karena maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran dan janji. Dapat juga dikatakan bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambing dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali suaminya.

Menamai maskawin dengan nama tersebut di atas diperkuat oleh lanjutan ayat yakni *nih{lat*. Kata ini berarti “pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan”. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati



sang suami yang diberikannya tanpa mengaharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya.

Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawin itu harus benar-benar muncu dari lubuk hatinya. Karena ayat di atas, setelah menyatakan *t{hibna* yang maknanya *mereka senang hati*, ditambah lagi dengan kata *nafsan/jiwa*, untuk menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam, tanpa tekanan, penipuan, dan paksaan dari siapapun.

Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar maskawin buat istri dan bahwa maskawin itu adalah hak istri secara penuh.

Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.¹⁴

Berangkat dari ayat ini para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan Alquran, sunnah dan ijmak. Mahar oleh para ulama ditempatkan sebagai syarat sahnya nikah. Adapun dalil dari hadis, sabda Nabi bentuk hadis *muttafaq alaih*.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا
وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol.2 (Jakarta: Lentara Hati, tt),329-330.



لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظِرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ
حَدِيدٍ.¹⁵

ya Rasul Allah bila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkan saya dengannya. Nabi berkata: “Apa kamu memiliki sesuatu”. Ia berkata : “tidak ya Rasul Allah”. Nabi berkata “Pergilah kepada keluargamu mungkin kamu mendapatkan sesuatu. Kemudian dia pergi dan segera kembali dan berkata:”Tidak saya memperoleh sesuatu ya Rasul Allah”. Nabi berkata:”carilah walaupun hanya sebetuk cincin besi”.

قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَاتٌ كَذَا عَدَدَهَا، قَالَ تَقْرَأُهُنَّ عَنْ ظَهْرٍ فَلَبَّكَ
نَعَمْ، قَالَ إِذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.¹⁶

Artinya: Nabi berkata: “Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat Alquran?” Ia menjawab : Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya”. Nabi berkata: “Kamu hafal surat-surat itu di luar kepala?” dia menjawab: “Ya”. Nabi berkata: “Pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan Alquran”.

Dari dasar hukum mahar tersebut jelaslah bahwa hukum memberi mahar itu adalah wajib. Artinya arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literature ulama yang menempatkan sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan. Artinya perkawinan yang tidak pakai mahar

¹⁵ Imam Muslim, *shohih Muslim* Jus 5 (Dar al-Kutub Al-Imiyah Beirut, 1994), 64.

¹⁶ Ibid, 69.



adalah tidak sah. Bahkan ulama *Z}ahiriyyah* mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.¹⁷

Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam Pasal-pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama. Lengkapnya adalah sebagai berikut:¹⁸

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahan menjadi utang (calon) mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang menalak istrinya *qobla al-dukhu>l* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 87.

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 10.



- (2) Apabila suami meninggal dunia *qobla al-dukhu* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istri.
- (3) Apabila perceraian terjadi *qobla al-dukhu* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mis'il*.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Pengaturan mahar dalam KHI bertujuan:¹⁹

- a. Untuk menertibkan masalah mahar,
- b. Menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan “rukun nikah”,
- c. Menetapkan etika mahar atas asas “kesederhanaan dan kemudahan”, bukan didasarkan atas asas prinsip ekonomi, status, dan gengsi,
- d. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

C. Bentuk, Jenis, dan Nilai Mahar

¹⁹ Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),40.



Mahar adalah sebagai bukti kebenaran cinta calon suami terhadap calon istrinya. Pendapat itu adalah benar, karena setiap orang pasti berkehendak memberikan dan mewujudkan cinta kasihnya berupa benda kepada orang yang dicintainya, membahagiakan belahan jiwanya, lebih lagi kepada orang yang diniatkan untuk dijadikan pasangan hidup di dunia dan akhirat dan akan melahirkan anak-anaknya yang sekaligus merupakan amanah Allah SWT.²⁰

Mahar atau hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk terlaksananya suatu perkawinan dapat berupa benda-benda berharga yang bersifat sakti atau magis seperti keris pusaka, kain-kain tenunan. Karena dengan suatu perkawinan, tercabutlah salah satu unsur penting yang ada dalam lingkungan dalam keluarga semula yaitu wanita yang hendak dikawinkan itu. Tercabut baik dalam arti pindah kepada keluarga lain yang telah ada yaitu keluarga suaminya dalam masyarakat yang menjadikan pindahnya seorang wanita ke marga atau keluarga suaminya yang telah dia kawin dan pindah keluarga itu dapat pula diartikan dalam arti yang lebih umum, yaitu pindah dan keluar dari keluarganya semula karena membentuk keluarga baru beserta suaminya.

Pada masa terakhir ini di Indonesia biasanya mahar ini telah dilaksanakan dengan memberikan sebuah Alquran atau terjemahan Alquran atau seperlengkapan mukenah untuk sholat. Disamping itu adakalanya dibarengi juga dengan sekedar perhiasan sebetuk cincin untuk si istri. Menurut ketentuan

²⁰ *Ibid*, 132.



Departemen Agama, mahar dibuat sedemikian ringannya sehingga tidak menghalangi perkawinan, misalnya sebanyak Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah). Ini tidak perlu menghinakan perempuan yang akan dikawini itu malahan untuk kebaikan secara umum anggota masyarakat Islam Indonesia.²¹

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Alquran dan demikian pula dalam hadis nabi.

Dalam Alquran contoh mahar bentuk jasa ialah mengembalikan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qas}as} ayat: 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٍ فَإِنْ أَتَمَّمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *Berikanlah dia (Syu'aib): "sesungguhnya aku bermaksud menikah kan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah urusanmu"*.²²

Contoh dalam hadis Nabi adalah menjadi mengajarkan Alquran menjadi mahar sebagaimana terdapat dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'adiy dalam bentuk *muttafaq alaih*, ujung dari hadis panjang yang dikutip diatas:

²¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 8.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005),



قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَاتٌ كَذَا عَدَدَهَا، قَالَ تَقْرَأُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ فَلَئِكَ
نَعَمْ، قَالَ إِذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.²³

Artinya: Nabi berkata: “Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat Alquran?” Ia menjawab : Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya”. Nabi berkata: “Kamu hafal surat-surat itu di luar kepala?” dia menjawab: “Ya”. Nabi berkata: “Pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan Alquran”.

Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan maharnya memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudian ia menjadi *ummu al-mukminin*. Hal ini terdapat dalam hadis dari Anas r.a. yang *muttafaq alaih* ucapan Anas:

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْتَقَ صَفِيَّةَ جَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقُهَا.²⁴

Artinya: Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memerdekakan Sofiyah dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai maharnya (waktu kemudian mengawininya).

Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya Alquran, maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah mahar *mis'il*.²⁵

²³ Imam Muslim, shohih Muslim Jus 5 (Dar al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, 1994), 69.

²⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, juz 3, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 248.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 92.



Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari ‘Uqbah bin ‘Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, ucapan Nabi: خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ artinya: *sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah.*²⁶

Hal ini dikuatkan pula dengan hadis Nabi dari Sahalibin Sa’ad yang dikeluarkan oleh al-Hakim yang mengatakan:

زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا إِمْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ.²⁷

Artinya: Bahwa Nabi Muhammad SAW. telah pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan perempuan dengan maharnya sebetuk cincin besi.

Baik Alquran maupun hadis Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang di jadikan mahar itu adalah uang. Singkatnya, mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga (manfaat).²⁸ Islam menilai mahar itu bersifat simbolis yaitu peranan kaum pria yang berfungsi sebagai keamanan dan ekonomi keluarganya. Jadi, mahar bukanlah suatu tujuan yang tidak harus diutamakan.²⁹ Namun dalam ayat Alquran ditemukan isyarat yang

²⁶ Ibid,

²⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, juz 3, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 247.

²⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 74.

²⁹ Hammudah ‘Abd. Al ‘Ati, *Keluarga Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 87.



dapat dipahami nilai mahar itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam surat an-Nisa>’ (4) ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونََهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya: *Jika kamu menginginkan menukar istri dan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka sebesar qinthar maka janganlah kamu ambil daripadanya sedikit pun; apakah kamu mengambil secara kebohongan dan dosa yang nyata.*³⁰

Demikian pula hadis Nabi yang maharnya hanya sepasang sandal, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi dari Abdullah bin ‘Amr yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ.³¹

Artinya: *Dari Abi Amir bin Rabi’ah dari ayahnya r.a. bahwasannya, “Nabi Saw. Memperbolehkan menikahi seorang perempuan dengan mahar sepasang sandal.”*

Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar, maka fuqaha’ telah sependapat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertingginya.³² Hal ini karena mahar bukanlah harga untuk membeli kenikmatan bagi laki-laki, namun

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 78.

³¹ Imam Muslim, *Shahih Bukhori Jus 5* (Dar al-kutub al-Ilmiah Beirut, 1994), 69.

³² Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, (Semarang: As-Syifa’, 1990), 386.



pemberian (*nihlah*), yaitu pemberian yang tidak memerlukan balasan.³³ Namun dalam batas minimalnya terdapat berbeda pendapat dikalangan ulama.

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan *tabi'in* berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.³⁴ Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahb dari kalangan pengikut Imam Malik.

Segolongan fuqaha mewajibkan penentuan batas terendahnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Imam Malik berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah seperempat dinar emas atau perak seberat 3 dirham timbangan atau barang yang sebanding dengan 3 dirham tersebut.

Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan mahar *mis'il*, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan had terhadap pencurinya. Ulama Hanafiyah beralasan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh mereka dari Jabir r.a. dari Nabi saw.

Beliau bersabda:

³³ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 315.

³⁴ Abdul Mukti Ali, *Agama dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1993),



لَا مَهْرٌ بِأَقْلٍ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

Artinya: *Tidak ada mahar dengan jumlah yang kurang dari sepuluh dirham.*

Hadis ini menjelaskan penetapan bahwa syarat mahar menurut ukuran yang benar secara syara' adalah tidak kurang dari sepuluh dirham dan nash-nash yang lain yang menunjukkan persyaratan kewajiban melakukan, atau sahnya suatu akad atau segala sesuatu yang disyaratkan.³⁵

Jumlah mahar yang wajar itu akan tergantung pada kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah itu, dan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lain dari satu masa ke waktu yang lain dan dari satu negeri ke negeri lain.

Dengan demikian jelaslah bahwa mahar merupakan suatu unsur penting dalam pernikahan yang Islami yang tanpanya maka ikatan perkawinan itu tidak sempurna.³⁶

Pada prinsipnya, mahar itu harus bermanfaat, bukan sesuatu yang dipakai, dimiliki dan dimakan. Dalam hal ini Ibnu Rusyd mereduksikan mahar hanya kepada benda saja, ketika ia mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini jelas merujuk kepada sesuatu benda. Padahal, sesuatu yang bermanfaat itu tidak selalu dikaitkan dengan ukuran umum tetapi bersifat

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani), 142.

³⁶ Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 70.



subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini calon istrilah yang mempunyai hak menilai, dan hal ini sangat kondisional.³⁷

D. Macam-Macam Mahar

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar.³⁸ Dari sisi kualifikasi mahar dapat di bagi dua, mahar yang berasal dari benda-benda konkrit seperti mahar dinar, dirham atau emas dan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa seperti mengajarkan Alquran, bernyanyi dan sebagainya.

Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad, mahar itu ada dua macam:

Pertama: mahar musamma yaitu mahar yang disebutkan bentuk, wujudnya atau nilainya dan besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditanggihkan atas persetujuan istri dalam akad.³⁹ Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya

³⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 74.

³⁸ Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), 33.

³⁹ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 66.



perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.⁴⁰

Mahar *musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayarannya secara cicilan. Sebagian ulama diantaranya malikiyah menghendaki pemberian pendahuluan mahar bila setelah akad berlangsung si suami menghendaki bergaul dengan istrinya.

Kedua: bila mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarga istri seperti adhik atau kakaknya yang terlebih dahulu menikah. Mahar dalam bentuk ini disebut *mahr mis\l*.

Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar *mis\l* itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima maharnya tersebut.

Mahar *mis\il* diwajibkan dalam tiga kemungkinan:⁴¹

1. Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 89.

⁴¹ Ibid,



2. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.
3. Suami ada menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

Bila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah melakukan hubungan kelamin, sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk *musamma*, maka kewajibannya suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad.⁴²

Demikian pula keadaannya bila salah seorang di antara keduanya meninggal dunia karena meninggal dunia itu telah berkedudukan sebagai telah melakukan hubungan kelamin. Namun bila perceraian terjadi sebelum berlangsung hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad, kecuali bila yang separuh itu telah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ^ع

⁴² Ibid, 90.



Artinya: *Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, sedangkan kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah ditentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.*

E. Sifat-Sifat Mahar

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabotan rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga.⁴³

Adapun syarat-syarat yang boleh dijadikan mahar sebagai berikut:

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b. Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya umpamanya barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan mahar.
- c. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan. Barang

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 365.



yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan mahar, seperti burung yang terbang di udara.

Mengenai sifat-sifat mahar, fuqaha telah sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang kenal sifatnya, yakni tertentu jenis, besar, dan sifatnya.⁴⁴ Kemudian mereka berselisih pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya. Seperti jika seseorang mengatakan, “*Aku kawinkan engkau dengan dia (wanita) atas (mahar) seorang hamba atau pelayanannya,*” tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayanannya itu yang dengannya dapat ditentukan harganya.

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu diperbolehkan. Apabila terjadi perkawinan seperti itu, maka Imam Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis dari apa yang disebutkan untuknya. Sedang Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya (yakni harga hamba atau pelayanannya itu), sedangkan menurut Imam Syafi’i tidak membolehkan.

F. Berlakunya Kewajiban Mahar

Tentang semenjak kapan berlakunya kewajiban mahar itu ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya ialah walaupun putus perkawinan atau kematian seseorang di antara

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, (Semarang: As-Syifa’, 1990), 393.



suami istri terjadi *dukhu*, namun suami telah wajib membayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad.⁴⁵

Tentang kapan mahar wajib dibayar keseluruhannya Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat, yaitu: hubungan kelamin dan matinya salah seorang di antara keduanya setelah berlangsungnya akad. Kesepakatan mereka didasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum sempat kamu sentuh dan kamu telah menetapkan untuk mereka mahar, maka kewajibanmu separuhnya.

Lafaz | تَمْسُوهُنَّ yang arti katanya menyentuh dipahami oleh ulama ini dengan hubungan kelamin. Di luar dua hal tersebut terdapat perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban mahar itu dimulai dari *khalwah*, meskipun belum berlaku hubungan kelamin. *Khalwah* itu oleh ulama Hanafiyah statusnya sudah disamakan dengan bergaulnya suami istri dalam banyak hal. Sedangkan Ibnu Abi Laila mewajibkan mahar semenjak berkumpulnya suami istri tanpa persyaratan apa-apa.⁴⁶

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 87.

⁴⁶ Ibid, 88



G. Hikmah Diwajibkannya Mahar

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya. Diberlakunya mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam antara lain:⁴⁷

- a. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan.
- b. Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelian.
- c. Untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceraikan istrinya sesukanya.
- d. Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami istri.⁴⁸
- e. Menunjukkan pentingnya dan posisi akad, serta menghargai dan memuliakan perempuan.⁴⁹

⁴⁷ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 66.

⁴⁸ Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), 55-56.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007), 232.



Mahar sebagai kewajiban laki-laki bukan perempuan, selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai ibu, anak perempuan, ataupun seorang istri. Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberi nafkah adalah orang laki-laki, baik yang berupa mahar maupun nafkah kehidupan, dan yang selainnya karena orang laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan mencari rizeki.

H. Sebab-Sebab Pemilikan

Kepemilikan dalam Islam adalah kepemilikan harta yang didasarkan agama. Kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakannya sendiri melainkan harus sesuai dengan aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan manusia terhadap harta hanya sementara tidak lebih dari pinjaman dari Allah.⁵⁰

Berbicara mahar berarti membicarakan tentang terjadinya perpindahan kepemilikan barang dari seseorang yang lain. Sebab-sebab kepemilikan barang meliputi:

1. Al-ih{roz (إحراز) atau eksplorasi kekayaan alam dari laut, hasil hutan dll.
2. Al-‘aqd (العقد) atau transaksi seperti jual-beli, sewa-menyewa dll.
3. Al-tawallud min al-milk (التولد من الملك) seperti buah dari tanaman, anak dari hewan piaraan.

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), 38.



4. Al-khilafah (الخلافة) atau meneruskan kepemilikan dari pemilik terdahulu dengan cara: ijbariah (penerusan pasti) seperti harta warisan dari orang yang meninggal dunia.
5. Ikhtiyariah (penerusan kepemilikan karena pilihan) seperti wasiat, hibah, sadaqah.

Ketentuan mahar adalah sesuatu yang mempunyai harga dan manfaat sehingga jasa termasuk ke dalam ketentuan mahar, tidak ada ketentuan minimal-maksimal. Artinya, barang atau sesuatu yang dapat diperjual-belikan dapat dijadikan mahar. Mahar termasuk tergolong *Al-tamlik bi la audhin* yaitu pemberian sukarela dengan kesepakatan.